P U T U S A N

Nomor 587 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ir. RASDON SIMBOLON, bertempat tinggal di Tiban BTN Blok N/28, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang Batam, Kepulauan Riau;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan:

PT HEAT EXCHANGERS INDONESIA, diwakili oleh Chew Fook Sin, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Hang Kesturi 1, Kav. A21, Kawasan Industri Terpadu Kabil, Batu Besar, Nongsa, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johanes Bagus Dharmawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Chase Plaza Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta dan Jalan Raden Patah Komplek Sumber Jaya Blok A Nomor 5-6, Nagoya, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan pekerja tetap pada perusahaan Tergugat (PT Heat Exchangers Indonesia) dengan mulai masuk bekerja pada tangggal 9 Mei 2007, dengan kesepakatan kerja waktu tertentu dengan jabatan *Production Planner* dengan gaji Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2008, Penggugat dan Tergugat kembali melanjutkan kesepakatan kerja bersama dengan Surat Kesepakatan Nomor 0254/HEI-Pers/V/2008 tertanggal 20 Mei 2008 dengan jabatan *Project Engineer*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Adapun *jobs deskription*, pekerjaan Penggugat melalui sistem operasional prosedur pekerjaan Penggugat di perusahaan yaitu dengan standard pekerja sebagai seorang *Project Engineer* di perusahaan Tergugat;
4. Bahwa pada tanggal 8 September 2009, Tergugat mengajukan surat pengangkatan jabatan kerja "surat perjanjian kerja" sebagai Insinyur Proyek di perusahaan KNM yang ditandatangani oleh Penggugat dengan pihak Tergugat yaitu Ir. Lee Swee Eng, selaku Group Managing Director atau Direktur Utama Group perusahaan Tergugat;
5. Bahwa pada Perjanjian Kerja tertanggal 8 September 2009 tersebut, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat akan membuat perjanjian kerja terpisah dengan group perusahaan Tergugat di Arab Saudi yaitu KNM Saudi sesuai perjanjian kerja tersebut, yang mana masih memberikan masa percobaan 6 (enam) bulan, padahal sudah sebagai pekerja/karyawan tetap di group perusahaan Tergugat;
6. Bahwa faktanya Penggugat ditugaskan di Dubai, Uni Emirat Arab dengan perjanjian kerja terpisah yaitu antara Penggugat dengan group perusahaan Tergugat yaitu FBM-KNM FZCO Dubai yang diketahui oleh "Jafza Dubai Business HUB" tertanggal 16 Desember 2009;
7. Bahwa sehubungan dengan perjalanan Penggugat bekerja ke luar negeri yang telah berlangsung 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 11 Desember 2009 sampai dengan Januari 2013, dimana Penggugat dikirim oleh PT Heat Exchangers Indonesia untuk bekerja di group perusahaan ini di Timur Tengah. Terlampir surat penugasan dari Tergugat (PT Heat Exchangers Indonesia) dengan Nomor HEI/H/L/5032/09 tertanggal 8 September 2009 untuk ditempatkan dan bekerja di Saudi Arabia (saat itu saya berstatus sebagai karyawan permanen dan sudah bekerja sekitar 2½ tahun di perusahaan Tergugat PT Heat Exchangers Indonesia, Pulau Batam, Indonesia;
8. Bahwa ketika saya berangkat ke luar negeri (pertengahan Desember 2009), status saya masih karyawan PT Heat Exchangers Indonesia, dan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

   Lampiran : Perjanjian kontrak kerja terjemahan dalam Bahasa Inggris;

   Lampiran : Perjanjian kontrak kerja, saya terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia melalui penterjemah ketika saya kembali dari Dubai dan kembali bekerja di PT Heat Exchangers Indonesia, Batam;
9. Bahwa berdasarkan surat pengangkatan dan penugasan sebagai Insinyur Project (*Project Engineer*) untuk KNM Saudi, Nomor HEI/H/L/-5032/09 tanggal 8 September 2009, yang dibuat dan ditandatangani saat itu oleh Ir.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lee Swee Eng, selaku Direktur Utama PT Heat Exchangers Indonesia di Batam, seharusnya saya harus dikirim dan bekerja di Saudi Arabia, namun pada kenyataanya dialihkan dan bekerja di Dubai;

10. Bahwa ketika sampai dan dipekerjakan di Dubai, dengan terpaksa saya menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 2054, tanggal 16 Desember 2009 dengan Jafza Dubai di Dubai, karena pada saat itu saya mengalami ketidakjelasan status kerja setelah bekerja beberap bulan di Dubai;

    Lampiran : Perjanjian kerja dengan group perusahaan ini di Dubai, Bahasa Inggris;

    Lampiran : Perjanjian kerja, saya terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia;

11. Bahwa sebagai karyawan yang dipindah tugaskan oleh Managemen ke group perusahaannya, saya terima yang saat itu perjanjian kontrak penugasan adalah ke perusahaan KNM-Saudi Arabia, dan oleh perusahaan saya diinformasikan hanya sementara (6) bulan saja bekerja di Dubai, namun kenyataannya bekerja sampai 3 (tiga) tahun, di FBM-KNM FZCO, Dubai. Setelah 6 bulan bekerja di Dubai, berulang kali saya tanyakan kapan saya berangkat ke Saudi kepada perusahaan, namun perusahaan memberitahukan bahwa saya tetap bekerja dulu di Dubai. Hal ini berlangsung sampai 3 tahun lamanya. Dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan karena biaya hidup di Dubai sangat tinggi, sehingga selalu saya kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya di Indonesia dan juga biaya pendidikan anak-anak saya di Batam-Indonesia. Penghasilan saya yang saat itu tidak sesuai lagi dengan biaya hidup/*living away* di Dubai. Oleh sebab itu, saya sering melaporkan ke perusahaan PT HEI agar tunjangan hidup segera dibayarkan seperti tunjangan perjalanan ke luar negeri sebagaimana yang berlaku di PT HEI, sesuai dengan tabel matrix terlampir, namun perusahaan kurang menanggapi;

    Lampiran : PT Heat Exchangers Indonesia-Business Trip Policy;

12. Bahwa Penggugat sering menanyakan semua kekurangan tunjangan tersebut kepada perusahaan di Dubai, termasuk THR dan Jamsostek namun mereka menjawab bahwa ini adalah ditanggung oleh perusahaan PT Heat Exchangers Indonesia. Setelah saya menyelesaikan masa kerja selama 3 tahun di Dubai, saya kembali meneruskan bekerja di PT Heat Exchangers Indonesia (terlampir: perjanjian kerja). Selama saya mulai bekerja kembali di PT HEI, saya menanyakan lagi secara langsung berulang-ulang perihal semua kekurangan tunjangan ini ke personalia dan General Manager perusahaan PT HEI sampai 3 kali, namun perusahaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tetap tidak mau membayar. Kemudian secara tertulis saya mengirim email kepada pimpinan perusahaan memohon agar diselesaikan pembayaran tersebut, sebulan sebelum saya mengundurkan diri, namun pimpinan perusahaan belum mau membayarkannya;

Lampiran : Surat Pengajuan Pembayaran ke Perusahaan tanggal 4 April 2013;

Lampiran : Surat Pengajuan Mengundurkan Diri tanggal 10 April 2013;

Lampiran : Surat Mengundurkan Diri tanggal 8 Mei 2013;

13. Bahwa sehubungan dengan penugasan yang diberikan oleh perusahaan kepada Penggugat, dengan ini Penggugat mengajukan kepada Tergugat agar Tergugat dapat membayar semua kekurangan tunjangan-tunjangan yang merupakan hak-hak saya, yang harus saya dapatkan mengingat status Penggugat adalah sebagai karyawan *permanent* PT Heat Exchangers Indonesia;
14. Bahwa tuntutan saya untuk mendapatkan kekurangan tunjangan tersebut cukup beralasan, mengingat yang mengirim saya ke luar negeri adalah PT Heat Exchangers Indonesia, Batam, dimana pada saat itu saya masih bekerja sebagai karyawan tetap. Oleh sebab itu saya mutlak mendapatkan semua hak hak/tunjangan, sebagaimana tercantum dalam tunjangan hidup selama bekerja diluar negeri;

    Adapun bukti-bukti pendukung bahwa saya berstatus karyawan tetap pada PT Heat Exchangers Indonesia sekalipun saya bekerja di luar negeri antara lain adalah:

    a. Pengobatan anak-anak dan istri saya selama saya tinggalkan di Indonesia masih ditanggung oleh perusahaan PT Heat Exchangers Indonesia, Batam;

       Lampiran : Foto copy kartu berobat yang dikeluarkan oleh perusahaan;

    b. Status saya tidak di PHK dari PT Heat Exchanger Indonesia saat diberangkatkan ke luar negeri;

    c. Foto copy Surat Kesepakatan Nomor 0254/HEI-Pers/V/2008, Pasal 1 ayat 3 mengenai pengangkatan sebagai “karyawan tetap” dengan jabatan sebagai *Project Engineer*;

       Lampiran : Foto copy surat kesepakatan antara saya dengan perusahaan tertanggal 20 Mei 2008;
15. Bahwa pihak pertama (perusahaan) dapat melakukan mutasi antar perusahaan di dalam lingkungan KNM Group kepada pihak kedua (pekerja) dengan tidak mengurangi masa kerja serta benefit yang diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 10 ayat 2;

Lampiran : Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

16. Bahwa perincian kekurangan *overseas allowance*, THR dan Jamsostek yang seharusnya dibayarkan oleh PT Heat Exchangers Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Kekurangan *overseas travel allowance*;

Menurut *business trip policy* (table terlampir) yang dikeluarkan oleh General Manager PT Heat Exchangers Indonesia tanggal 1 Januari 2009, saya mendapatkan tunjangan hidup (*subsistence allowance*) sebesar USD 2200/bulan. Namun saya hanya menerima tunjangan makan sebesar Dhs 500/bulan (USD 140/bulan) dan tunjangan perumahan Dhs 3000/bulan (USD 833);

Kekurangannya:

USD 2,200 (USD 140) = USD 2060/bulan x 36 bulan = USD 74,160……(A);

Catatan:

Untuk uang perumahan Dhs 3000/bulan (USD 833) tidak dikurangi dari *overseas allowance*/tunjangan luar negeri karena untuk perumahan sudah merupakan kewajiban perusahaan untuk menyediakannya sebagai tenaga expatriat di luar negeri;

b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja/JAMSOSTEK;

3% x upah = 3% x AED 9000/bulan x 36 bulan = AED 9720 = USD 2,700……(B);

c. Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR);

1 x gaji pokok/tahun x 3 tahun = 3 AED 5,500/bulan = AED 16,500 = USD 4,580 ……..(C);

Total: (A) + (B) + (C) = USD 74,160 + USD 2,700 + USD 4,580 = USD 81,440……..(D);

(Terbilang: delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh dollar Amerika);

d. Bahwa sebagai kompensasi dan dampak keterlambatan pembayaran kekurangan tunjangan tunjangan biaya hidup Penggugat yang sampai saat ini belum diberikan sehingga berdampak cukup besar terhadap kelangsungan hidup keluarga dan pendidikan anak-anak saya di Indonesia, maka dengan ini saya mengajukan penambahan 15% dari nilai total keseluruhan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sehingga total keseluruhannya yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah:

= USD 81,440 + (15% x USD 81440);

= USD 81.440 + USD 12216 = USD 93,656;

(Terbilang: sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam dollar Amerika) = Rp936,560,000,00;

(Terbilang: sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

17. Bahwa mengingat penghasilan bulanan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan saya dan keluarga di Indonesia selama saya bekerja di Dubai, (bukan di Arab Saudi) maka dengan ini saya mohon bantuan bapak agar perusahaan PT Heat Exchangers Indonesia bisa membayarkan semua kekurangan tunjangan-tunjangan tersebut di atas dengan segera, mengingat Penggugat mempunyai 2 (dua) anak dan akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sesegera mungkin;
18. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia dikemudian hari kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili berkenaan meletakkan sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat (PT Heat Exchangers Indonesia) yang bentuk dan wujudnya akan Penggugat ajukan dalam surat permohonan tersendiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Putusan Sela:
   1. Pembayaran THR selama 3 tahun oleh Tergugat kepada Penggugat yang besarnya:

      1 x gaji pokok/tahun x 3 tahun = 3 x AED 5,500/bulan = AED 16,500 = USD 4,580 x Rp11.000,00 = Rp50.380.000,00....(a);

      (Terbilang: lima puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
   2. Pembayaran Jamsostek selama 3 tahun yang besarnya: 3% x upah = 3% x AED 9000/bulan x 36 bulan = AED 9720 = USD 2,700.00 x Rp11.000,00 = Rp29.700.000,00…(b);

      Total (a) + (b) = Rp80.080.000,00;

      (Terbilang: delapan puluh juta delapan puluh ribu rupiah);
B. Dalam Pokok Perkara:
   1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan perintah kerja oleh Tergugat kepada Penggugat ke luar negeri sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kekurangan hak-hak Penggugat berupa:

   Tunjangan perjalanan ke luar negeri untuk HEI (*Overseas Travel Allowances for* HEI) yang tercantum dalam Kebijakan Perjalanan Bisnis (*business trip policy*) yang besarnya adalah sebagai berikut: USD 2,200 - (USD 140) = USD 2060/bulan x 36 bulan = USD 74,160 x Rp11,000.00 = Rp815.760.000,00;

   (Terbilang: delapan ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
5. Menghukum Tergugat untuk biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan absolute;

   Bahwa pada angka 11 dari gugatan, Penggugat mendalilkan:

   ".....namun kenyataannya bekerja sampai 3 (tiga) tahun, di FBM-KNM FZCO, Dubai....";

   Dimana dalil Penggugat tersebut sesuai dengan *employment contract* (Kontrak Kerja) Nomor 2054, tanggal 16 Desember 2009 (Bukti Eksepsi-1) yang ditandatangani antara Penggugat dengan FBM-KNM FZCO Dubai yang telah disahkan oleh Jafza Dubai Business Hub;

   Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampak secara jelas bahwa perkara ini terdapat unsur asing, yakni FBM-KNM FZCO Dubai dan berbadan hukum United Arab Emirates, maka untuk mengetahui dan menentukan pengadilan manakah yang berwenang atau memiliki yuridiksi untuk mengadili perkara ***a quo***, harus terlebih dahulu ditinjau dari kaidah Hukum Perdata Internasional ("HPI"), yakni keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan keperdataan yang melintasi batas negara;

   Bahwa dalam teori HPI universal, menurut F C. Von Savigny, "Bila hendak menentukan aturan hukum yang seharusnya diberlakukan, Hakim wajib menentukan tempat kedudukan hukum/*legal seat* dari hubungan itu, caranya dengan melokalisasi tempat kedudukan hukum dan hubungan hukum itu dengan bantuan titik-titik taut. Terpusatnya titik-titik taut pada suatu tempat tertentu akan menunjukkan bahwa tempat tersebutlah yang menjadi *centre of grafity* (pusat gaya berat);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa titik-titik taut dalam perkara *a quo*, terdiri dari sebagai berikut:

- Penggugat adalah Warga Negara Indonesia;
- Tempat bekerja adalah United Arab Emirates;
- Kontrak/perjanjian kerja ditandatangani di United Arab Emirates;
- FBM-KNM FZCO Dubai adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum United Arab Emirates;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, tampak secara jelas bahwa titik-titik taut tersebut terpusat di United Arab Emirates, maka United Arab Emirates yang menjadi *centre of grafity*, dan menjadi *legal seat* atau kedudukan hukum dalam penyelesaian perkara *a quo*, dan dalam hal ini maka Pengadilan United Arab Emirates adalah pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolute atas perkara *a quo* dan oleh karenanya memutuskan menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Eksepsi *error in persona*;

Bahwa pada angka 10 dari gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa:

"…. Saya menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 2054, tanggal 16 Desember 2009 dengan Jafza Dubai di Dubai, ……";

Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 2054, tanggal 16 Desember 2009 tersebut hanya mencantumkan FBM-KNM FZCO Dubai dan Penggugat, dan sama sekali tidak mencantumkan nama Tergugat;

Selain dari pada itu, pada saat berakhirnya hubungan kerja dengan FBM- KNM FZCO Dubai, Penggugat juga telah menerima (1) *End of Service Entitlement* (kompensasi) dari FBM-KNM FZCO Dubai berdasarkan *funds transfer form* (bukti transfer uang) HSBC sebesar AED 23,695 (dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima Dirham), serta (2) Surat Pengalaman Kerja (*to whom it may concern*) dari FBM-KNM FZCO Dubai tanggal 19 Desember 2012, yang pada intinya menyatakan bahwa "Mr. Rasdom Simbolon telah bekerja di FBM-KNM FZCO Dubai dengan jabatan *Project Engineer* dari tanggal 13 Desember 2009 sampai dengan 20 Januari 2013";

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas-jelas terbukti bahwa hubungan hukum selama masa kerja selama 3 tahun di Dubai, hanya antara Penggugat dan FBM-KNM FZCO Dubai. Dengan demikian, Penggugat telah keliru dalam menarik PT Heat Exchangers Indonesia sebagai Tergugat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai pula

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1270 K/Pdt/1991., tanggal 30 September 1993 yang menyatakan:

"Suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat I dan II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Dengan demikian maka telah sesuai pula Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor B.637/TK-4/III/2014 tanggal 4 Maret 2014, yang menganjurkan:

"1. Tidak ada hubungan kerja antara pekerja Rasdon Simbolon dengan pengusaha PT Heat Exchangers Indonesia, sehingga tuntutan pekerja Rasdon Simbolon kepada pengusaha PT Heat Exchanger Indonesia berupa kekurangan *overseas travel allowance* selama 36 (tiga puluh enam) bulan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) selama 3 (tiga) tahun, dan kompensasi terhadap pelanggaran perjanjian kerja seharusnya ke Saudi Arabia, tidak dapat dipenuhi";

Namun demikian, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon agar dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam surat *Assignment as Project Engineer for* KNM Saudi yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut Tergugat, pada point 6 sudah secara jelas dinyatakan bahwa "Anda akan menerima gaji bulanan sebesar SAR 4,500.00 net/bersih yang dibayarkan di Saudi. Dengan demikian, gaji dan tunjangan (jika ada) anda di PT HEI, Batam akan berhenti dengan sebagaimana mestinya dan anda tidak berhak untuk mengklaim lembur";

Sehingga, terhitung sejak Penggugat menandatangani perjanjian kerja dengan FBM-KNM FZCO Dubai, maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki hubungan kerja. Dengan demikian, Tergugat sudah tidak memiliki kewajiban-kewajiban dalam bentuk apapun yang harus dibayarkan kepada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Tpg tanggal 17 Februari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

- Menolak tuntutan dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Penggugat sebesar = Rp7.000.000,00 x 3 = Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 17 Februari 2015, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 06/Kas/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Maret 2015;

Bahwa, memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 29 April 2015, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 12 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Penggugat menolak putusan Hakim, sebagaimana disebutkan dalam putusan Hakim pada halaman 27 dan dengan tegas menyatakan bahwa Penggugat berhak mendapatkan tunjangan hidup berdasarkan tabel yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sehubungan dengan penugasan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk bekerja di Arab Saudi/Dubai di perusahaan group Tergugat, KNM Group (Ref. Nomor: HEI/H/L-5032/09 tertanggal 8 September 2009 sebagai Insinyur Proyek (*Project Engineer*). Hal ini disampaikan saat itu oleh personalia PT Heat Exchangers Indonesia kepada Penggugat. (Lampiran: P1, P2, P3, P4);
2. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2015 setelah pembacaan putusan oleh Hakim Ketua Majelis, Penggugat mendatangi bapak Ali Bakri (Panitera

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengganti) mohon ijin agar Penggugat diberi ijin untuk melihat kelengkapan berkas-berkas Tergugat dan ternyata Penggugat tidak menemukan tabel yang memuat tunjangan yang seharusnya menjadi pertimbangan utama Majelis Hakim dalam mengambil keputusan. Karena tidak dimuatnya tabel yang memuat tunjangan tersebut, Penggugat berpendapat Majelis Hakim menjadi keliru dalam membuat keputusan dimana seharusnya Penggugat secara sah dan meyakinkan dan juga disertai dengan pengakuan saksi-saksi dari mantan karyawan Tergugat seperti terlampir. Melalui putusan tersebut seharusnya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pantas mengabulkan hak-hak Penggugat secara penuh;

3. Bahwa di dalam tabel: Tunjangan perjalanan ke luar negeri untuk HEI yang dikeluarkan oleh Tergugat dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009, pada halaman pertama ada 2 (dua) kelompok penegasan dalam memberikan *allowance* antara lain:

   3.1 Apabila karyawan bekerja lebih dari 14 hari maka tergolong ke dalam kategori pemberian tunjangan hidup (*subsistence allowance*) secara bulanan. Sehingga menurut tabel 1.0 tersebut, maka Penggugat ditugaskan dalam wilayah (district) VI, sehingga Penggugat harus mendapatkan tunjangan hidup sebesar USD 2200/bulan;

   Total kekurangan tunjangan hidup yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar:

   USD 2,200/bulan-USD 140/bulan (tunjangan uang makan yang diterima di Dubai = USD 2060/bulan x 36 bulan = USD 74,160 x Rp11.000,00 = Rp815.760.000,00;

   (Terbilang: delapan ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

   Catatan 1: Penghasilan yang didapat oleh Penggugat di Dubai adalah sebagai berikut:

   Gaji pokok = AED 5500/bulan……(1);

   (Catatan: setelah 6 bulan bekerja di Dubai gaji pokok dinaikkan dari AED4500 menjadi AED5500);

   Tunjangan perumahan = AED 3000/bulan...(2);

   Tunjangan makan = AED 500/bulan……(3);

   Total Bruto (1+2+3) = AED 9000/bulan;

   Catatan 2: Untuk uang perumahan Dhs 3000/bulan (USD 833) tidak dikurangi dari *overseas allowance*/tunjangan luar negeri karena untuk perumahan sudah merupakan kewajiban perusahaan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyediakannya kepada Penggugat sebagai tenaga expatriat di luar negeri;

3.2 Apabila karyawan ditugaskan ke luar negeri tidak lebih dari 14 hari maka tergolong kedalam kategori pemberian tunjangan hidup (*subsistence allowance*) harian, dan akan mendapatkan USD 70/hari (Lampiran: P4);

4. Bahwa di dalam tabel: Tunjangan perjalanan ke luar negeri untuk HEI yang dikeluarkan oleh Tergugat dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009, pada halaman 2 (kedua) menyebutkan mengenai tunjangan kesulitan (*hardship allowance*) sebagai berikut:

4.1 Apabila karyawan diminta oleh perusahaan untuk menjalankan tugas bekerja ke luar negeri melebihi 6 (enam) bulan maka perusahaan akan memberikan tunjangan dinas (*hardship allowance*) seperti tertera dalam tabel 2.1. Terlihat untuk wilayah (*district*) VI, besarnya tunjangan dinas ini sebesar USD 1100/bulan;

Maka apabila mengikuti tabel sesuai halaman 2 (dua), maka kekurangan tunjangan kesulitan hidup yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar:

USD 1100/bulan USD 140/bulan (tunjangan uang makan yang diterima di Dubai = USD 960/bulan x 36 bulan = USD 34,560 x Rp11.000,00 = Rp380.160.000,00;

(Terbilang: Tiga ratus delapan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Catatan 1: Penghasilan yang didapat oleh Penggugat di Dubai adalah sebagai berikut:

Gaji pokok = AED 5500/bulan……..(1);

Tunjangan perumahan = AED 3000/bulan.....(2);

Tunjangan makan = AED 500/bulan……...(3);

Total Bruto (1+2+3) = AED 9000/bulan;

Catatan 2: Untuk uang perumahan Dhs 3000/bulan (USD 833) tidak dikurangi dari *Overseas Allowance*/tunjangan luar negeri karena untuk perumahan sudah merupakan kewajiban perusahaan untuk menyediakannya kepada Penggugat sebagai tenaga expatriat di luar negeri;

5. Bahwa ketika pengiriman Penggugat oleh PT Heat Exchangers Indonesia ke Dubai-United Arab Emirates, Penggugat sudah berstatus sebagai karyawan tetap di perusahaan Tergugat di Pulau Batam, tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pengobatan keluarga Penggugat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indonesia tetap ditanggung oleh Tergugat selama Penggugat ditugaskan bekerja di luar negeri. (Lampiran: P7, P11);

6. Bahwa dalam perjanjian kerja/surat penugasan yang Penggugat tandatangani di Batam merupakan pendahuluan dari penugasan kerja dari Tergugat kepada Penggugat;

   Bukti kedua yang menunjukkan bahwa penugasan itu benar, terlihat dari kesamaan butir gaji pokok yang diterima di Dubai enam bulan pertama sebesar Dhs 4500/bulan ini sama dengan angka yang direncanakan dari Batam sebesar SAR 4500/bulan (saat itu kurs sekitar Rp2200/Dhs) (catatan: 1 SAR Arab Saudi hampir sama dengan 1 Dhs Dubai). Sehingga gaji pokok setara dengan Rp9.900.000,00/bulan (terbilang: Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan yang menunjukkan adanya penugasan kerja oleh Tergugat kepada Penggugat;

   Dalam hal ini terlihat adanya unsur upah. (Lampiran: P1 dan P5);

7. Bahwa dalam perjanjian kerja dari Indonesia tetap ada unsur pekerjaan, dimana Penggugat ditugaskan oleh Tergugat sebagai Insinyur Projek (*Project Engineer*) yang juga sama dengan penugasan sebagai *Project Engineer* di Dubai. (Lampiran: P1 dan P5);

8. Bahwa pemberian uang kompensasi oleh FBM-KNM FZCO kepada Penggugat diakhir masa kerja (*end of service entitlement*) adalah murni karena prestasi dan pengabdian Penggugat menyelesaikan kontrak kerja di Dubai yang disebut dengan uang jasa (*gratuity*), dan selebihnya merupakan kompensasi penggantian sisa cuti yang tidak diambil oleh Penggugat saat itu, namun hal ini tidak mengurangi hak-hak pekerja untuk mendapatkan tunjangan (*allowance*) dari Tergugat. (Lampiran: P15);

9. Bahwa berikut ini adalah beberapa alasan-alasan yang kuat sehingga Penggugat berhak mendapatkan tunjangan hidup (*allowance*) antara lain:

   9.1 Jelas sudah dicantumkan dalam tabel tunjangan perjalanan ke luar negeri yang sudah berlaku sejak dikeluarkan pada tanggal 1 Januari 2009, dan diperkuat oleh dua (2) orang saksi;

   9.2 Dengan penghasilan: AED.9000 perbulan, Penggugat harus mengeluarkan biaya akomodasi untuk uang perumahan, makan pagi, siang dan malam, biaya *laundry* cuci pakaian, transport untuk beribadah, biaya hidup keluarga di Indonesia. (Lampiran P9);

   9.3 Penggugat telah memberi segala kemampuan, rajin bekerja, berdedikasi tinggi dan bertanggungjawab terhadap pekerjaan. Hal ini bisa diperlihatkan dengan selesainya beberapa projek dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengawasan Penggugat sehingga dapat terkirim ke beberapa negara seperti tercantum dalam daftar. (Lampiran: P4);

9.4 Penggugat harus meninggalkan keluarga beberapa lama di Indonesia, namun demi tugas dan tanggungjawab, Penggugat harus menjalaninya dengan harapan dapat menyimpan sedikit dana dari tunjangan (*allowance*) untuk masa depan pendidikan anak-anak Penggugat kelak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Maret 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Mei 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tunjangan perjalanan luar negeri yang dituntut Pemohon hanya dapat diberikan kepada pekerja yang melakukan perjalanan bisnis resmi keluar negeri yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja, sedangkan permohonan yang diajukan Pemohon berkaitan dengan kegiatan Pemohon bekerja di luar negeri dalam rangka penugasan yang berlangsung selama 3 (tiga) tahun;

Lagipula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ir. RASDON SIMBOLON, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ir. RASDON SIMBOLON**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 30 November 2015** oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum**., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H**., dan **H. Buyung Marizal, S.H.,M.H**., Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H**. Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,	**Ketua,**
ttd/. Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H	ttd/. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum
ttd/. H. Buyung Marizal, S.H.,M.H	

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H
NIP 19591207 198512 2 002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)